



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Januari 2025

Nomor : 100.3/124
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang
di
UNGERAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/0008007 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal I:
 - a. angka 3 Ketentuan Pasal 13 agar disempurnakan menjadi:
 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

 - (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Setiap Orang yang membuang limbah ke media Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ...; dan
 - b. dst.
 - b. Diantara angka 3 dan angka 4 agar ditambahkan satu angka baru yang mengatur terkait penambahan sanksi administratif Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. angka 5 Ketentuan Pasal 18 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 18

 - (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. angka 6 Ketentuan Pasal 19 ayat (1) frasa “Pasal 15” agar diubah menjadi “Pasal 17”.
 - e. angka 11 Ketentuan Pasal 25 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terhadap Lingkungan Hidup harus memenuhi standar UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. angka 20 Ketentuan Pasal 32A agar ditambahkan ayat baru terkait sanksi administratif.
 - g. angka 21 Ketentuan Pasal 36 agar ditambahkan huruf baru, yaitu:
 - g. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.
 - h. angka 23 Ketentuan Pasal 39 agar ditambahkan ayat baru, yaitu:
 - (...) Bupati berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
 - (...) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - i. angka 34 Ketentuan Pasal 40 agar ditambahkan ayat baru terkait sanksi administratif.
 - j. angka 25 Ketentuan Pasal 42 frasa “*Dumping*/pembuangan” agar diubah menjadi “Pembuangan (*Dumping*)”.
 - k. angka 27 Ketentuan Pasal 48 ayat (4) frasa “adalah” agar diubah menjadi “berupa”,

konjungsi “dan” pada huruf g dan huruf i agar dihapus, huruf j agar ditambahkan konjungsi “dan/atau”, serta ditambahkan satu huruf yaitu “peran serta lainnya.”.

- l. angka 28 Ketentuan Pasal 49 frasa “kabupaten” agar diubah menjadi “Daerah”.
- m. angka 32 agar disempurnakan menjadi “BAB XVI Sanksi Administratif dihapus.”.
- n. angka 33 Ketentuan Pasal 64:
 - 1) ayat (1) frasa “Pasal 36 dan” agar dihapus.
 - 2) ayat (2) agar dihapus.
 - 3) ayat (3) agar dicermati kembali terkait pengenaan sanksi pidana.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

